

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Tahun 2016 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
- 16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapat Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Bidang Pendapatan II adalah Urusan Pemerntah Daerah di Bidang Pengelola PBB dan BPHTB.

7. Kepala Bidang Pendapatan II adalah Kepala Bidang Pendapatan II pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat bumi, dan/atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak

yang terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

13. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB sama dengan

jumlah PBB terutang.

14. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umun Daerah berdasarkan

SPMKP.

17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal:

a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada Kepala BAPENDA.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 b. dilampiri asli bukti pembayaran PBB yang sah dan SPPT/SKPD/STPD; dan

- ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 4

(1) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, menerbitkan:

a. SKPDLB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar

dari yang seharusnya terutang;

b. SPb, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;

c. SKPD, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari

iumlah

(2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secaa langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BAPENDA.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan

paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah

lewat

2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan

utang pajak lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2

dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal

PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Drs.H.PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 56

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

TANGGAL

NOMOR : 56 TAHUN 2017 : 12 JANUARI 2017

TENTANG

: TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas permohonan pengembalian pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak terkait:

- 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
- 2. Kepala Bidang Penagihan
- 3. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan
- 4. Bendahara Pengeluaran
- 5. Pelaksana
- 6. Wajib Pajak

D. Dokumen yang digunakan :

- 1. Surat Permohonan Wajib Pajak
- 2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- 3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
- 4. Surat Jawab dan Data Tunggakan Pajak
- 5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 6. Nota Perhitungan PBB (Nothit PBB)
- 7. anda Terima Berkas (TTB)

E. Dokumen yang dihasilkan :

- 1. Tanda Terima Berkas (TTB)
- 2. Bukti Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPDLB)
- 3. Surat Pemberitahuan (SPb)
- 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
- 5. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggakan Pajak
- 6. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

F. Prosedur Kerja:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran PBB

secara tertulis ke BAPENDA melalui Bidang Pendapatan II.

2. Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menerima permohonan kelebihan pembayaran PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dan LPAD, TTB untuk wajib pajak sedang LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan.

3. Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi/meneruskan berkas

permohonan kepada Kepala Bidang Penagihan.

 Kepala Bidang Penagihan menugaskan Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan.

5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh tim yang anggotanya terdiri dari unsur Bidang Penagihan dan Bidang

Pendapatan II.

6. Tim sebagaimana angka 5 dibentuk dengan Keputusan Kepala BAPENDA.

7. Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan berdasarkan hasil penelitian Tim membuat Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang ditandatangani bersama seluruh anggota tim dan Kepala Bidang Penagihan.

8. Kepala Bidang Penagihan meneruskan berkas permohonan dan Laporan Hasil Penelitian (LHP) kepada Kepala Bidang Pendapatan II untuk dilakukan pencetakan produk hukum (surat

ketetapan).

a. dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Bidang Pendapatan II menugaskan Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan untuk mencetak SKPDLB, dan Pelaksana Sub Bid

pelayanan dan Penetapan mencetak SKPDLB.

b. dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Bidang Pendapatan II berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penagihan serta Bidang lain yang membidangi pemindahbukuan untuk melakukan pemindahbukuan. Jika masih terdapat kelebihan pembayaran maka Kepala Bidang Pendapatan II memerintahkan Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan untuk mencetak Konsep SKPDLB. Pelaksana mencetak konsep SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan.

9. Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan meneliti konsep dan memaraf SKPDLB/SPb/SKPD dan meneruskan kepada Kepala

Bidang Pendapatan II.

10.Kepala Bidang Pendapatan II meneliti konsep dan memaraf SKPDLB/SPb/SKPD dan meneruskan kepada Kepala BAPENDA untuk ditandatangani.

11.Kepala BAPENDA meneliti dan menandatangani konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan mengembalikan kepada Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan.

12. Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan meneruskan SKPDLB/SPb/SKPD kepada Kepala Bidang Penagihan, untuk disampaikan kepada wajib pajak.

13. Kepala Bidang Penagihan menugaskan Kepala Sub Bid Penagihan untuk menyampaikan dokumen SKPDLB/SPb/SKPD kepada

wajib pajak.

- a. dalam hal diterbitkannya SKPDLB maka salinan SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak, ASLI SKPDLB diajukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya diteruskan ke Kepala Sub Bagian Keuangan.
- b. dalam hal diterbitkan SPb atau SKPD maka SPb/SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak.


14. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Penerbitan SKPDLB/SPb/SKPD:

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima Surat Permohonan.

G. Bagan Arus (Flow Chart)



DEDI MULYADI

p.